



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Telp. 441252
SEI RAMPAH 20695

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 18.11/421.9/215.50/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
SATUAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Membaca** : Surat Permohonan Forum Pengembangan Anak Usia Dini (Forum PAUD) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 03/Sekr/FP.SB/II/2011, tanggal 08 Februari 2011 tentang Mohon Penerbitan Izin Operasional Pembentukan Kelompok Belajar PAUD Terpadu (KBPT) Binaan Forum PAUD Kabupaten Serdang Bedagai.
- Menimbang** : Bahwa untuk mendirikan Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dirasa perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tanggal 26 Mei 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang PLS;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007, tentang standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan

Pertama

: Memberi izin operasional kepada :

1. Nomor Registrasi : **07.24.03.03.2011.2.155**
2. Nama Kelompok Belajar : **LESTARI**
3. Nama Pengelola : **LEGIYEM ISMAIL**
4. Alamat Kelompok Belajar : **Dusun II Lestari Dadi Kecamatan Pegajahan**
5. Kabupaten : **Serdang Bedagai**

Kedua

: LEMBAGA PAUD ini mulai beroperasi pada tahun 2011

Ketiga

: LEMBAGA PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain setiap tiga bulan sekali dan membuat Laporan Akhir Tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Setiap saat melakukan koordinasi kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, serta menyampaikan laporan setiap bulannya tentang keberadaan PAUD Kelompok Bermain yang Saudara/i Pimpin.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain harus sesuai dengan Program Pendidikan PAUD Kelompok Bermain Non-Formal yang berpedoman kepada :
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947 tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Mendiknas Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pokok-pokok kebijakan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Program PAUD Kelompok Bermain **LESTARI** ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara PAUD yang lain;
3. Apabila lembaga penyelenggara Program PAUD tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional PAUD **LESTARI** ini dinyatakan batal dan Jika tidak mematuhi ketentuan seperti tersebut di atas, maka Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD yang diberikan akan dicabut.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal : 22 Februari 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai

Drs. H. RIFAI BAKRI TANJUNG, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19640504 198602 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal